

KONTEKS UJARAN DALAM BERITA ACARA PERKARA KASUS *BODY SHAMING* DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR: TINJAUAN LINGUISTIK FORENSIK

Fajrul Khaer, Munirah, dan Syahrudin

Universitas Muhammadiyah Makassar

Jalan Sultan Alauddin No. 259, Makassar, Sulawesi Selatan

Fajrul.khaer@gmail.com



INDONESIA: Jurnal Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia berada di bawah lisensi *Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License*.

ISSN: 2722-2349 (cetak), ISSN: 2720-9377(daring)

<https://ojs.unm.ac.id/indonesia>

Abstract: The Context of Speech in the Minutes of Cases of Body Shaming at the Makassar District Court: A Forensic Linguistic Study. The purpose of this study is to describe the context of the speech and find out the existing legal review of the body shaming case at the Makassar District Court. This research is a descriptive study using the ethnographic theory of communication. The object of research is the case report. The data collection instruments in this study were the documentation method and note-taking. The data that has been identified is then broken down into SPEAKING elements, which are an acronym for building elements of the context of speech events. Furthermore, the SPEAKING elements consist of settings and scenes, participants, ends, acts, keys, instrumentals, standards, and genres. The results showed that the use of the word "cilang" in the sentence "Oee Cilang, stop! (Oi Cilang, stop it!)" uttered by Risma was not in the swearing category.

Keywords: speech context, body shaming, forensic linguistics

Abstrak: Konteks Ujaran dalam Berita Acara Perkara Kasus *Body Shaming* di Pengadilan Negeri Makassar: Kajian Linguistik Forensik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan konteks ujaran dan mengetahui tinjauan hukum yang ada pada kasus *Body Shaming* di Pengadilan Negeri Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori etnografi komunikasi. Objek penelitian berupa berita acara perkara. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu metode dokumentasi dan simak catat. Data yang telah diidentifikasi, kemudian diuraikan ke dalam unsur SPEAKING yang merupakan akronim dari unsur-unsur pembangun konteks peristiwa tutur. Selanjutnya unsur-unsur SPEAKING yang terdiri atas *setting and scene, participant, ends, act, key, instrumental, norms*, dan Genre. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan kata "*cillang*" pada kalimat "*Oee Cillang, berhentiko! (Oi Cillang, hentikan!)*" yang diucapkan oleh Risma tidak berada pada kategori umpatan.

Kata kunci: konteks ujaran, *body shaming*, linguistik forensik

Berbekal ilmu linguistik forensik, para ahli bahasa dapat meneliti sebuah kasus dari awal mula penyidikan polisi, proses penyusunan surat dakwaan, surat tuntutan, hingga proses persidangan. Dalam proses penyidikan polisi terhadap perkara pidana, terkadang ditemui sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Polisi seharusnya berperan sebagai animator yang mewakili sebuah institusi negara untuk menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan perkara pidana maupun perdata. Akan tetapi, kenyataannya polisi seringkali beralih peran menjadi *principal*, *author*, dan *figure*. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Goffman (dalam Heydon, 2005: 21) bahwa partisipan dalam pembicaraan diidentifikasi memiliki empat peran yang dapat berganti-ganti, diantaranya *animato*, *principle*, *author*, dan *figure*.

Ketika polisi melakukan pergantian peran di saat melakukan proses penyidikan terhadap tersangka, maka hal tersebut dapat menimbulkan suatu kondisi yang tidak sehat. Hal ini disebabkan oleh pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu dihadirkan dalam proses penyidikan, terkadang ditemukan polisi memberikan janji-janji yang sebenarnya di luar kuasanya kepada tersangka di saat proses penyidikan. Fenomena-fenomena tersebutlah yang terkadang beberapa orang salah paham dalam memaknai sebuah konteks ujaran seseorang,

Kesalahpahaman konteks ujaran sering terjadi dalam suatu percakapan atau praktik kebahasaan (Ulinuha & Ulum, 2022). Kesalahpahaman bisa terjadi karena perbedaan referensi atau persepsi antara penutur dan lawan tutur. Hal ini berangkat dari sifat bahasa yang arbitrer atau manasuka. Artinya, makna suatu bahasa tidak mengikat. Makna suatu bahasa tergantung dari konvensi masyarakat (Mubaligh, 2010). Oleh karena itu, multikulturalisme masyarakat bahasa juga ikut andil sebagai penyebab terjadinya kesalahpahaman.

Makna suatu ujaran tidak mutlak dan tergantung situasi dan kondisi (Ningrum & Wardhana, 2018). Situasi dan kondisi yang melingkupi suatu percakapan disebut sebagai konteks bahasa. Konteks bahasa sangat berpengaruh terhadap kelancaran sistem komunikasi (Manan, 2018). Perbedaan konteks

bahasa dapat menyebabkan makna bahasa menjadi berbeda pula.

Disisi lain, akhir-akhir ini banyak kasus kesalahpahaman terhadap konteks ujaran, khususnya ujaran kebencian atau yang sering disebut *Body Shaming*. *Body Shaming* adalah tindakan atau praktik mencela dan mempermalukan seseorang dengan membuat ejekan atau komentar negatif tentang bentuk atau ukuran tubuh seseorang (Astuti & Yenny, 2019; Shafa & Aryaputra, 2022; Diannur, 2019). Bentuk tindakan *Body Shaming* seperti penyebutan gendut, pesek, cungring, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penampilan fisik (Fauzia & Rahmiaji, 2019). Hal ini sering terjadi disekitar kita, yang kemudian ketika kasus ini dilaporkan ataupun diperkarakan.

Banyak masyarakat yang tidak paham bahkan salah dalam menyikapi apakah kasus itu benar-benar sebuah kasus *Body Shaming* atau ada yang misinterpretasi dari cara menerjemahkannya (Gani & Jalal, 2021). Adakalanya pula petugas dikepolisian ketika menuliskan BAP sebuah kasus tidak mampu memahami secara konteks ketika laporan ujaran *Body Shaming* itu dilaporkan. Sehingga hukuman yang dijatuhkan tidak sesuai dengan KUHP karena hal tersebut.

Berdasarkan uraian studi kasus yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti tertarik dan memilih kajian linguistik forensik sebagai konsep kajian karena lagi-lagi ketika dilihat realitas kesalahan pemaknaan dalam sebuah kata saat ini, ada sangat banyak contoh-contoh untuk bisa dijadikan sebagai landasan yang kemudian dilakukan proses penelitian ilmiah tentunya untuk menjawab realitas-realitas kesalahan pemaknaan kata yang selama ini terjadi.

Yusuf & Permana (2021) “Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana *Body Shaming* di Media Sosial dalam Perspektif UU Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana Islam” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana *Body Shaming* di Media Sosial dalam Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana Islam serta pandangan hukum pidana islam terhadap tindak pidana *Body Shaming* di media sosial, penelitian ini pula menggunakan metode penelitian deskriptif analisis.

Permatasari& Subyantoro (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Tindak Tutur Ujaran Kebencian Facebook 2017-2019” bertujuan untuk mendeskripsikan tentang penggunaan tindak tutur ujaran kebencian facebook 2017-2019, Metode dalam penelitian Devita yakni deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data teknik membaca dan mencatat. Hasil dari penelitian Devita Indah Permata Sari yakni datanya berupa jenis-jenis tindak tutur yang terdapat komentar *Facebook* ujaran kebencian. penelitian sebelumnya mengkaji tentang bagaimana *Body Shaming* digunakan dalam media sosial. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk menguraikan konteks ujaran dan mengetahui tinjauan hukum yang ada pada kasus *Body Shaming*.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang disertai dengan pemaparan secara deskriptif. Jenis penelitian kualitatif digunakan berdasarkan judul penelitian yakni “Kajian Konteks Ujaran dalam Berita Acara Perkara Kasus *Body Shaming* di Pengadilan Negeri Makassar”. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu metode dokumentasi dan simak catat. Dokumen dapat berupa catatan pribadi, buku harian, laporan kerja, catatan kerja, rekaman video maupun foto. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa berita acara perkara kasus *body shaming* di pengadilan negeri makassar.

Berdasarkan bentuk analisis kajian konteks yang digunakan dalam penelitian ini, maka analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri atas: 1). Identifikasi data, pada penelitian ini didasarkan pada unsur “SPEAKING” Dell Hymes agar konteks ujaran dapat diidentifikasi secara objektif. 2). Analisis data. data yang telah diidentifikasi, kemudian diuraikan ke dalam unsur SPEAKING yang merupakan akronim dari unsur-unsur pembangun konteks peristiwa tutur. Selanjutnya unsur-unsur SPEAKING yang terdiri atas *setting and scene*, *participant*, *ends*, *Act*, *key*, *instrumental*, *norms*, dan *genre*. sehingga dapat diperoleh informasi objektif mengenai konteks ujaran dugaan pencemaran

nama baik. 3). Penyimpulan hasil analisis. Pada tahap ini, data yang telah dianalisis selanjutnya diinterpretasikan dan dideskripsikan untuk mengetahui konteks ujaran dan tinjauan hukum dalam berita acara perkara kasus *Body Shaming* di Pengadilan Negeri Makassar.

HASIL

Berikut hasil analisis dan pembahasan surat dakwaan yang dikomparasikan dengan keterangan terdakwa/terpidana serta putusan Pengadilan Negeri Makassar menggunakan teori etnografi komunikasi yang dikembangkan oleh Dell Hymes. Data ujaran dalam penelitian ini adalah “Oee Cillang, berhentiko! (Oi Cillang, hentikan!)”

1. Konteks Ujaran

Setting atau latar tempat terjadi di atas tanah (pekarangan rumah Risma) yang kepemilikan tanah tersebut diklaim oleh dua pihak, klaim dari kedua belah pihak tersebut memicu ketegangan antara (saksi) H. Abd. Rasyid alias H. Longkeng dengan (terpidana) Rismayana alias Risma. Sedangkan *setting* atau latar waktu kejadian, berawal pada tanggal 4 Juni 2020 saat tukang dan atau buruh telah melakukan pembongkaran pagar milik Risma sehingga Risma bertanya kepada tetangga di sekitar “*inai mbongkaraki pagarku?* (siapa yang membongkar pagar saya?)”. dan dijawab oleh orang di sekitar rumah Risma “*I Cillang*”. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan bukti potret/foto dengan infografis (rincian keterangan foto dan kostum yang digunakan) berbeda. Selanjutnya, dugaan pencemaran nama baik terjadi di pagi hari sekitar pukul 10.00 pada saat Nasruddin Dg.Bombong bersama buruh dan atau tukang yang lain (Randi, Tri Wahyudi, Pirman) akan memulai pengerjaan pembuatan fondasi.

Setting atau latar suasana, terjadi pada saat Nasaruddin Dg, Bombong bersama buruh dan atau tukang yang lain (Randi, Tri Wahyudi, Pirman) akan memulai pekerjaan fondasi di atas tanah yang kepemilikannya diklaim oleh Rismayana alias Risma (terpidana) dan H. Abd. Rasyid alias H. Longkeng. Risma kemudian menegur buruh dan atau tukang dan memotret satu persatu

tukang dan atau buruh sembari berkata “*Teaki pondasi ki! Punna kipondasi I, kulaporkanko*” (Jangan melanjutkan pengerjaan fondasi! Kalau pengerjaan fondasi tetap kalian lanjutkan, maka kalian akan saya laporkan). Pada saat Risma menegur dengan kalimat tersebut, tukang dan atau buruh yang akan memulai pengerjaan fondasi kemudian urung memulai pengerjaan kecuali Nasaruddin Dg. Bombong yang bahkan melakukan perlawanan dengan menunjukkan sikap arogan (bertolak pinggang) sembari menghampiri Risma.

Merasa terintimidasi dengan sikap Nasaruddin Dg. Bombong, Risma kemudian menegur Nasaruddin Dg. Bombong (pelapor). Risma sebelumnya tidak pernah mengenal pelapor, dengan kalimat “*Oee Cillang, berhentiko!* (Oi Cillang, hentikan!)” pada saat Nasaruddin Dg. Bombong mencoba menghampiri Risma dan akan menikam Risma tetapi dileraikan oleh H. Daeng Tangga. Hal ini memberi gambaran bahwa latar suasana pada saat kejadian, bahwa kalimat “*Oee Cillang, berhentiko!* (Oi Cillang, hentikan!)” sebagai akibat perasaan terintimidasi pada saat terjadinya ketegangan antara Risma dengan Nasaruddin Dg. Bombong (buruh dan atau tukang). Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa latar kejadian berada di pekerangan rumah Risma yang kepemilikan tanah tempat kejadian tersebut diklaim oleh H. Abd. Rasyid alias H. Longkeng dengan (terpidana) Rismayana alias Risma sehingga memicu ketegangan antara Risma dengan tukang dan atau buruh.

Pada saat ketegangan terjadi dan saat Nasaruddin Dg. Bombong mencoba melakukan intimidasi kepada Risma yang menurut A. Azian (saksi/Ketua RT), Nasaruddin Dg. Bombong mengucapkan kalimat “akan menikam Risma”. Risma yang sebelumnya memperoleh informasi tentang nama (Cillang) kaget dan mengucapkan kalimat “*Oee Cillang, berhentiko!* (Oi Cillang, hentikan!)”. Jadi kata “*Cillang*” merupakan konsep naming atau penamaan yang diperoleh Risma dari orang-orang di sekitar rumah Risma.

Kata “*Oee*” yang diinterpretasi oleh saksi ahli Bahasa yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai penegasan yang mengandung unsur penghinaan, merupakan kekeliruan penafsiran sebab berdasarkan

setting atau latar suasana, kata “*cillang*” yang mengikuti kata “*oe*” merupakan seruan yang merujuk pada nama orang (sesuai informasi yang diperoleh Risma bahwa yang bersangkutan bernama *Cillang*) dan merupakan seruan yang dilakukan Risma pada saat merasa terintimidasi/terancam.

Participant mencakup penutur, pengirim, pendengar, dan penerima pesan). *Participant* kasus *Body Shaming* di Pengadilan Negeri Makassar masih terikat hubungan keluarga dan ikatan pekerjaan. *Participant* yang terlibat pada kejadian tersebut adalah:

- a. Nasaruddin Dg. Bombong/Pelapor (tukang dan atau buruh).
- b. Sapri (tukang dan atau buruh).
- c. Randi (tukang dan atau buruh).
- d. Tri Wahyudi (tukang dan atau buruh).
- e. Pirman (tukang dan atau buruh).
- f. H. Abd. Rasyid alias H. Longkeng (Pemilik lahan).
- g. Rismayana alias Risma/terlapor (Pemilik lahan).
- h. Hajija (Serumah dengan Risma).
- i. Hj. Amba (Tetangga Risma).
- j. H. Dg. Tangga (Peleraikan).
- k. A. Azian (Ketua RT).
- l. Rosniah (Tante dari Risma).

Ends (tujuan), mencakup maksud dan hasil. Rismayana alias Risma (terlapor) mengucapkan kalimat “*oe Cillang, berhentiko!* (Oi Cillang, hentikan!)” kepada Nasaruddin Dg. Bombong dengan maksud agar Nasaruddin Dg. Bombong berhenti mengintimidasi Risma, bahkan mengancam akan menikam Risma. Sedangkan *Act*, bentuk atau isi pesan berupa kata “*Cillang*” pada Kalimat “*Oee Cillang, berhentiko!* (Oi Cillang, hentikan!)” yang diucapkan oleh Risma merupakan konsep naming (penamaan) yang disematkan Risma kepada Nasaruddin Dg. Bombong karena Risma sebelumnya tidak mengetahui dan tidak pernah mengenal Nasaruddin Dg. Bombong sebelumnya. “*Cillang*” Konsep naming (penamaan) yang Risma peroleh dari orang-orang di sekitar.

Selanjutnya, *Key*, menyangkut nada atau cara pesan disampaikan. Risma mengucapkan kalimat “*Oee Cillang, berhentiko!* (Oi Cillang, hentikan!)” diucapkan dengan nada panik karena merasa terintimidasi. Kata “*cillang*” yang mengikuti kata “*oe*” merupakan seruan yang merujuk pada nama orang (sesuai informasi yang diperoleh Risma bahwa yang bersangkutan bernama Cillang) dan merupakan seruan yang dilakukan Risma pada saat merasa terintimidasi/terancam.

Sementara, *instrumental*, mengacu pada media penyampaian pesan berupa Kalimat “*Oee Cillang, berhentiko!* (Oi Cillang, hentikan!)” disampaikan dengan medium lisan menggunakan register eufemisme “*Cillang*” yang merujuk pada konsep naming berdasarkan ciri fisik. Berdasarkan keterangan saksi ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, memang benar bahwa kata “*cillang*” merupakan register masyarakat Jeneponto (Bahasa Makassar dialek Turatea). Register “*cillang*” tersebut merupakan kata yang hanya dikenal oleh Baby Boomers (lahir 1946-1964), Generasi X (lahir 1965-1976), sedangkan Risma merupakan Generasi Y (lahir 1977-1995) yang lahir pada tahun 1989.(pengelompokan generasi). Berdasarkan hal ini, dapat diketahui bahwa pada dasarnya Risma selaku penutur Bahasa Makassar dialek Lakiung dan juga generasi Y tidak mengenal register “*cillang*” tersebut kecuali mendapatkan informasi (naming) dari orang lain.

Norms, mengacu pada aturan berinteraksi. ada kasus ini terjadi perbedaan penafsiran antara Nasaruddin Dg. Bombong dengan Risma yang dilatarbelakangi adanya ketegangan antara Nasaruddin Dg. Bombong selaku tukang dan atau buruh dengan Risma yang merasa tanahnya diserobot. Perbedaan penafsiran terhadap kata “*Cillang*” yang oleh Risma yang mengucapkan kata tersebut yang mengacu pada konsep naming dan selanjutnya oleh pihak Nasaruddin Dg. Bombong diinterpretasikan sebagai umpatan *body shaming*.

Genre, mengacu pada jenis bentuk penyampaian. Kejadian yang melibatkan Risma dengan Nasaruddin Dg. Bombong menggunakan dua bentuk penyampaian pesan yaitu Risma menggunakan Bahasa verbal

penegasan sedangkan Nasaruddin Dg. Bombong menggunakan bahasa verbal dan non-verbal intimidatif.

2. Tinjauan Hukum

Putusan majelis hakim menyatakan bahwa Rismayana alias Risma dianggap terbukti bersalah karena menyebut korban/pelapor dengan sebutan “*Cillang*”. Atas ucapan tersebut, Rismayana kemudian dilaporkan atas dugaan pelanggaran atas pasal 310 ayat (1) KUHP: “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Namun, berdasarkan kajian linguistik forensik (Legalese atau Bahasa produk hukum tertulis), masih terdapat kesalahan penafsiran sehingga berimplikasi pada penarikan kesimpulan.

Interpretasi dari pasal 310 ayat (1) KUHP merujuk pada menuduhkan sesuatu hal (perbuatan), sedangkan tuduhan pencemaran yang merujuk pada kata “*cillang*” tidak masuk pada kategori perbuatan, akan tetapi keadaan. Penjabaran mengenai bahasa hukum dan mekanismenya. Kemudian bunyi pasal 310 ayat (1) terdapat kata “sengaja”. dalam pengertiannya, sengaja adalah memang diniatkan begitu atau tidak secara kebetulan. Sedangkan dari hasil analisis peneliti yang dikomparasikan dengan teori etnografi komunikasi dari Dell Hymes, sama sekali tidak ada unsur kesengajaan dari terdakwa Rismayana untuk melakukan hal tersebut. Seharusnya pasal yang dijatuhkan kepada terdakwa Rismayana ditinjau kembali karena sama sekali tidak sejalan dengan redaksi pasalnya dengan kejadian yang sebenarnya.

PEMBAHASAN

Kejahatan yang terbentuk melalui bahasa adalah kejahatan yang dapat dipelajari dari sudut pandang linguistik. Kejahatan berbahasa tersebut dapat berupa penghinaan, ancaman, penipuan, bahasa palsu (pragmatik). Bahkan kejahatan seperti pencurian,

penculikan dan pembunuhan yang melibatkan bahasa sebelum terjadinya kejahatan, dapat dianggap sebagai kejahatan berbahasa. Linguistik forensik biasanya digunakan dalam menganalisis aksi kejahatan yang berkaitan dengan penggunaan berbahasa, baik itu lisan maupun tulisan. Linguistik forensik itu dapat memfokuskan kajiannya pada bahasa proses hukum dan bahasa sebagai bukti, baik lisan maupun tulisan. Untuk melihat sebuah kasus linguistik forensik, dapat dipakai klasifikasi teks untuk mengetahui bentuk linguistik sebagai bukti investigasi fungsi teks tersebut.

Aplikasi linguistik forensik juga telah memasuki Indonesia. Sudah banyak penelitian-penelitian dan tulisan mengenai bentuk aplikasi atau pendekatan yang digunakan melalui linguistik forensik. Hal tersebut, selajan dengan pendapat Kuntarto (2021), bahwa linguistik forensik adalah sebuah ilmu yang dapat mengungkap suatu kejahatan berbahasa. Baik kejahatan berbahasa berwujud lisan ataupun tulisan.

Penelitian ini menggunakan linguistik forensik dengan menerapkan teori "SPEAKING" Dell Hymes. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan melakukan kajian linguistik forensik melalui penerapan "SPEAKING" Dell Hymes terhadap Konteks Ujaran dalam Berita Acara Perkara Kasus *Body Shaming* di Pengadilan Negeri Makassar. Hasil analisis dalam penerapan "SPEAKING" Dell Hymes dalam berita acara perkara kasus *body shaming* di Pengadilan Negeri Makassar menemukan bahwa seharusnya, makna kata "*cillang*" ditinjau pula dari berbagai jenis makna, salah satunya adalah makna kata, sehingga dapat dipahami maksud dari kata tersebut pada saat sudah berada di dalam konteks kalimatnya atau konteks situasi ujaranya.

Berdasarkan temuan penelitian diketahui bahwa makna dari kata '*Cillang*' dalam konteks kasus ini sama sekali tidak mengandung unsur kesengajaan untuk melakukan tindakan *body shaming* sehingga penulis dalam penelitian ini memposisikan kata "*Cillang*" hanya sebagai konsep "*naming*". Saksi ahli bahasa sebelumnya yang menafsirkan kata "*Cillang*" itu keliru dan tidak layak untuk dijadikan sebagai landasan dalam menjatuhkan hukum terhadap terdakwa rismayana.

Kemudian dalam beberapa penelitian terdahulu lebih banyak hanya menemukan makna dalam sebuah ujaran yang sifatnya leksikal tidak menemukan makna secara holistik dan mendalam sehingga penelitian ini menggunakan teori etnografi komunikasi Dell Hymes agar betul-betul bisa menemukan makna kata secara *holistic*.

Dalam kajian linguistik forensik juga terkait dengan permasalahan kebinekaan, khususnya di Indonesia, baik kebinekaan bahasa maupun kebinekaan budaya. Hal ini disebabkan interaksi budaya dan bahasa yang berbeda dalam masyarakat Indonesia bukan tidak mungkin menimbulkan kesalahpahaman yang berakibat pada friksi horisontal. Dalam hal ini, kajian linguistik forensik sangat dibutuhkan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang disebabkan oleh situasi multibahasa dan multibudaya. Aspek dalam kebinekaan yang dapat dikaji linguistik forensik meliputi: a) permasalahan dialek geografis dan dialek sosial, b) interpretasi kelas sosial terhadap teks, c) persepsi kesukuan, dan d) sikap masyarakat terhadap hukum (Coulthard & Johnson, 2010).

Pada bagian permasalahan dialek geografis dan dialek sosial kasus ini sangat relevan dengan teori linguistik forensik tersebut, karena dari hasil analisis peneliti bahwa saudari Rismayana secara dialek geografis tidak berada dalam konteks kata "*Cillang*" yang disebutkan dalam hasil analisis bahwa secara geografis kata "*Cillang*" berdasarkan peta bahasa umumnya digunakan oleh penutur masyarakat jeneponto dialek turatea sedangkan risma penutur masyarakat barombong dialek lakiung, kota Makassar. Sedangkan secara dialek sosial rismayana masuk dalam kelompok penutur generasi Y, yang dimana secara sosial para penutur generasi Y secara teori tidak mengenal kata "*Cillang*".

Berdasarkan konteks teori etnografi komunikasi yang dikemukakan Dell Hymes, yang mengatakan bahwa pengkajian peranan bahasa dalam perilaku komunikasi suatu masyarakat, yaitu cara-cara bagaimana bahasa dipergunakan dalam masyarakat yang berbeda-beda kebudayannya (Kuswarno, 2008: 11). Hal ini sejalan dengan kondisi kasus *Body Shaming* di Pengadilan Negeri Makassar yang saat ini diteliti oleh peneliti, bahwa kata yang

dipermasalahan pada kasus ini merupakan kata “*Cillang*” yang dimana kata ini sering digunakan oleh masyarakat asli budaya Makassar-Jeneponto dialek turatea sedangkan penutur merupakan seorang masyarakat asli Makassar-Barombong dialek Lakiung. Dari masalah ini teori etnografi komunikasi dari Dell Hymes mampu mengurai perbedaan-perbedaan budaya/dialek demikian sehingga mampu menyelesaikan kasus tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka disimpulkan bahwa hasil analisis konteks ujaran yang mengacu pada teori etnografi komunikasi Dell Hymes ditemukan fakta bahwa, (1) Latar tempat kejadian belum bisa dikategorikan pada wilayah publik karena terjadi dipekarangan rumah (ruang privasi) Risma. (2) Risma selaku penutur bahasa makassar dialek lakiung dan juga generasi Y tidak mengenal register “*cillang*” tersebut kecuali mendapatkan informasi (naming) dari orang lain. (3) Bahwa kata “*cillang*” merupakan register masyarakat Jeneponto (dialek Turatea). Register tidak umum diketahui oleh penutur bahasa Makassar. (4) Penggunaan kata “*cillang*” pada kalimat “*Oee Cillang, berhentiko! (Oi Cillang, hentikan!)*” yang diucapkan oleh Risma tidak berada pada kategori umpatan karena Risma tidak pernah mengenal dan mengetahui nama Nasarudding Dg. Bombong sebelumnya. (5) Diksi “*cillang*” merupakan diksi yang diperoleh Risma dari orang di sekitar rumah Risma beberapa hari sebelum kejadian yang menurut pemahaman Risma, diksi tersebut merupakan naming, bukan body shaming.

Hasil analisis tinjauan hukum bahwa interpretasi terhadap pasal 310 ayat (1) KUHP yang merujuk pada “menuduhkan sesuatu hal dengan sengaja” pada kasus terdakwa Rismayana yang merujuk pada kata “*cillang*” tidak termasuk pada kategori perbuatan bahkan peneliti menyimpulkan bahwa pasal yang dijatuhkan tidak tepat dan perlu untuk ditinjau ulang agar penyelesaian kasus ini bisa tetap adil. Seharusnya para penegak hukum lebih mencermati lagi fokus masalah dalam setiap kasus agar tidak terjadi lagi hal yang seperti demikian. Hendaknya pada penelitian selanjutnya dapat memperdalam kembali

mengenai faktor-faktor kebutuhan apa saja yang dibutuhkan dalam pengembangan ilmu linguistik forensik.

REFERENSI

- Astuti, S. W., & Yenny, Y. (2019). Body Shaming di Dunia Maya: Studi Netnografi pada Akun Youtube Rahmawati Kekeyi Putri Cantika. *Promedia (Public Relation dan Media Komunikasi)*, 5(1).
- Coulthard, M., Johnson, A., & Wright, D. (2016). *An Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence*. Routledge.
- Diannur, R. (2019). Fenomena *Body Shaming* di Kalangan Mahasiswa. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 7(4), 37-49
- Fauzia, T. F., & Rahmiaji, L. R. (2019). Memahami Pengalaman *Body Shaming* pada Remaja Perempuan. *Interaksi Online*, 7(3), 238-248.
- Gani, A. W., & Jalal, N. M. (2021). Persepsi Remaja Tentang *Body Shaming*. *Ikra-ith Humaniora*.
- Heydon, G. (2005). *An Analysis of the Interview Structure. In The Language of Police Interviewing (pp. 47-92)*. Palgrave Macmillan, London.
- Kuntarto, N. M. (2021). *Selisik Linguistik Forensik Penanganan Konflik Komunikasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Kuswarno, Engkus. 2008. *Etnografi Komunikasi: Suatu Pengantar dan Contoh Penelitiannya*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Manan, N. A. (2018). Etika Bahasa dalam Komunikasi Media Sosial. *Educator*, 4(1), 25-35.
- Mubaligh, A. (2010). Relasi bBahasa dan Ideologi. *Lingua: Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra*, 5(2).
- Ningrum, D. J., Suryadi, S., & Wardhana, D. E. C. (2018). Kajian Ujaran Kebencian di Media Sosial. *Jurnal Ilmiah Korpus*, 2(3), 241-252.
- Permatasari, D. I., & Subyantoro, S. (2020). Ujaran Kebencian Facebook Tahun 2017-2019. *Jurnal Sastra Indonesia*, 9(1), 62-70.

- Shafa, S. D., Juita, S. R., & Aryaputra, M. I. (2022). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tentang Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming). *Semarang Law Review (SLR)*, 1(1), 104-114.
- Ulinnuha, U., & Ulum, M. (2022). Efektivitas Pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Mahasiswa dalam Menghindari Ujaran Kebencian di Media Sosial. *IKRA-ITH Humaniora: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6(3), 12-23.
- Yusuf, M., & Permana, S. (2021). Analisis terhadap Karakteristik Maudhu'i dalam Penafsiran Hassan Hanafi. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 1 (2), 139.